



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN**
JLN: SISINGAMANGARAJA NO. 311 - KISARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN

NOMOR: 76 /PL.02-Kpt/ 1209/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ASAHAN TAHUN
2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- b. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran Wabah penyakit yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dan di wilayah Kabupaten Asahan pada khususnya, serta memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

- c. bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid- 19.

Mengingat : 1. Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898}, serta pasal 8, pasal 10a dan pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt /01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 5. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-35/K. BAWASLUPM.00.00/3/2020 tanggal 16 Maret 2020, Hal antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
 6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 46/PP.01.2-Kpt/1209/KPU-Kab/III/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 651/PL.02-Kpt/1209/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020.
8. Surat Edaran Bupati Asahan Nomor 800/1224 Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Memperhatikan : Berita acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 51/PK.01-BA/ 1209/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 Sebagai Tindaklanjut Surat KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMIMHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ASAHAN TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID- 19
- KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;
- KEDUA : Tahapan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) 22 Maret 2020 dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) 22 Maret s.d. 23 November 2020;
 2. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) : 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih: 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;

3. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari:
- a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Asahan dan penyampaian kepada Panitia Pemilihan Suara (PPS) tanggal 23 Maret 2020 s.d. 17 April 2020;
 - b. Pencocokan dan penelitian (*coklit*) tanggal 18 April 2020 s.d. 17 Mei 2020

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kisaran

Pada Tanggal 23 Maret 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN**

